MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 320 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG PENGOLAHAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pengolahan Batubara;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pengolahan Batubara telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 11 – 13 Desember 2019 di Bandung;

c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260/37/DBT.SU/2020 tanggal 27 Mei 2020 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pengolahan Batubara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG PENGOLAHAN BATUBARA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pengolahan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 320 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG PENGOLAHAN BATUBARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, termasuk pada kegiatan pengolahan batubara, mengingat salah satu karakteristik usaha pertambangan mineral dan batubara berisiko tinggi.

Kaidah teknik pertambangan yang baik harus diterapkan guna meminimalkan risiko tersebut di atas. Oleh karena itu, peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dalam menerapkan kaidah tersebut sangatlah diperlukan. Kerja sama antara instansi pemerintah, dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan yang dikelola sendiri diperlukan untuk menyiapkan SDM yang bermutu sesuai tuntutan kebutuhan tenaga profesional di sektor energi dan sumber daya mineral subsektor pertambangan mineral dan batubara.

Hal itu dimaksudkan agar lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyediakan tenaga lulusan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan industri. Hasil kerja sama tersebut akan menghasilkan standar kebutuhan kualifikasi.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan dalam Standar Kompetensi Bidang Keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang tersebut. Selain itu, standar harus memiliki kesetaraan dengan standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan berlaku secara internasional. Hal tersebut akan memudahkan tenaga profesional Indonesia untuk bekerja di mancanegara.

Adanya standar kompetensi perlu didukung oleh suatu pedoman untuk menerapkan standar kompetensi, sistem akreditasi, sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penerapannya yang keseluruhannya perlu tertuang dalam suatu sistem standardisasi kompetensi nasional. Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme SDM yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, pelayanan kepada masyarakat, perlindungan kepada pengusaha, dan pekerja serta konsumen, maka kegiatan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan.

Untuk itu, perlu adanya standar kompetensi yang melingkupi seluruh area pekerjaan khususnya pada subsektor pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah prioritas penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dituangkan melalui Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI). Penyusunan SKKNI bidang kegiatan pengolahan batubara ini disusun berdasarkan prioritas yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

B. Pengertian

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
4. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
5. Parameter operasi adalah parameter terkait *setting point* peralatan dan perlengkapan (*machinery set point*).

6. Parameter proses adalah parameter kualitatif dan/atau kuantitatif agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan antara lain temperatur, tekanan, pH, dan konsentrasi bahan kimia.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/dunia industri dan pengguna tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekrutmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pengolahan Batubara ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 136.K/73.07/DJB/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Standar

Kompetensi Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Pertambangan Mineral dan Batubara.

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sri Raharjo	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Arief Heru Kuncoro	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Lana Saria	Ditjen Minerba	Sekretaris
4.	Supriyanto	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Ahmad Syauqi	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Hendra Gunawan	Ditjen Minerba	Anggota
7.	Andi Ari Santoso	Ditjen Minerba	Anggota
8.	Anton Priangga Utama	Ditjen Minerba	Anggota
9.	Deva Satria	Ditjen Minerba	Anggota
10.	Rosalina Febrianti	Ditjen Minerba	Anggota
11.	Tedi Yunanto	Ditjen Minerba	Anggota
12.	Moh. Fajar Adjidharma	PPSDM Geominerba	Anggota
13.	Mas Agung Wiweko	PPSDM Geominerba	Anggota
14.	Ekonur Saputro L.	PPSDM Geominerba	Anggota
15.	Revi Timora Salajar	PPSDM Geominerba	Anggota
16.	Yudha Yanwar Adi S.	PPSDM Geominerba	Anggota
17.	Imelda Hutabarat	PPSDM Geominerba	Anggota
18.	Handoko Setiadji	PPSDM Geominerba	Anggota
19.	Darius Agung	Balai Diklat TBT	Anggota
20.	Rajulisman	LSP-PERHAPI	Anggota
21.	Awang Suwandhi	STTMI	Anggota
22.	Menuk Hardaniwati	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
23.	Jimmy Gunarso	Universitas Trisakti	Anggota
24.	Syafrizal	ITB	Anggota
25.	Elino Febriadi	Asosiasi IAGI	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
26.	Patar Simbolon	Asosiasi PERHAPI	Anggota
27.	Yuliandi S	PT Indonesia Chemical Alumina	Anggota
28.	Abdi Wahyudi	PT Nusa Halmahera Mineral	Anggota
29.	Ervian Triatmoko	PT Kideco Jaya Agung	Anggota
30.	Fadly Hamzah	PT Kideco Jaya Agung	Anggota
31.	Irwan Zulfikar	PT Vale Indonesia	Anggota
32.	Welly Turupadang	PT Berau Coal	Anggota
33.	Maulida Riza	PT Indmira	Anggota
34.	Andrianto S.	PT Adaro Indonesia	Anggota
35.	Padmo Nugroho	PT Adaro Indonesia	Anggota
36.	Erika Silva	PT Freeport Indonesia	Anggota
37.	Sudirjo Heru	PT Dahana, Tbk	Anggota
38.	Eko Wirantoro	PT Leighton Contractors Indonesia	Anggota
39.	Wiwin Suyati	PT Kaltim Prima Coal	Anggota
40.	Albanus Fery P.	PT Kaltim Prima Coal	Anggota
41.	Enos	PT Arutmin Indonesia	Anggota
42.	Bouman Tiroi Situmorang	PT Smelting	Anggota
43.	Wahyu Triantono	LSP PERHAPI	Anggota
44.	M Candra Nugraha D	ITENAS/LSP PERHAPI	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Pengolahan Batubara

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Arief Heru Kuncoro	Ditjen Minerba	Ketua
2.	Toto Yulianton	Ditjen Minerba	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
3.	Erfan Leonard H. Hutagaol	Ditjen Minerba	Anggota
4.	Nyke Afriananda	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Bangun Sianturi	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Imelda Hutabarat	BPSDM ESDM	Anggota
7.	Rajulisman	LSP PERHAPI	Anggota
8.	Laode M. Iqbal	PT Kaltim Prima Coal	Anggota
9.	Hendra Yusrizal	PT Berau Coal	Anggota
10.	Andryanto Sudirman	PT Adaro Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang Pengolahan Batubara.

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Andi Ari Santoso	Ditjen Minerba	Ketua
2.	Syaiful S.A. Ampun	Ditjen Minerba	Wakil Ketua
3.	Muhammad Fauzan	Ditjen Minerba	Anggota
4.	K.M. Ricky Rinaldy	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Wulan Andayani	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Aryanti Arthaningrum	Ditjen Minerba	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara sesuai dengan kaidah pengolahan dan/atau pemurnian yang baik	Melaksanakan kegiatan pengolahan batubara	Merencanakan kegiatan pengolahan batubara(*)	Mengevaluasi data hasil pengujian kualitas batubara
			Melaksanakan uji pabrik batubara
			Membuat rencana produksi pengolahan batubara
		Melaksanakan kegiatan pengolahan batubara(*)	Melaksanakan peremukan batubara
			Melaksanakan pemisahan ukuran batubara
			Melaksanakan pencucian batubara
			Melaksanakan pencampuran batubara
			Melaksanakan penggerusan batubara
			Melaksanakan pengelolaan *stockpile* batubara
		Melaksanakan peningkatan nilai tambah batubara	Melaksanakan pembuatan briket
			Melaksanakan pembuatan kokas
			Melaksanakan pembuatan karbon aktif
			Melaksanakan pembuatan *Coal Water Mixture* (CWM)
			Melaksanakan pemanfaatan limbah batubara untuk kebutuhan lain

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan gasifikasi batubara
			Melaksanakan pencairan batubara
			Melaksanakan *underground coal gasification*

(*) yang disusun unit kompetensinya

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	B.05OMT01.001.1	Mengevaluasi Data Hasil Pengujian Kualitas Batubara
2.	B.05OMT01.002.1	Melaksanakan Uji Pabrik Batubara
3.	B.05OMT01.003.1	Membuat Rencana Produksi Berkala Pengolahan Batubara
4.	B.05OMT01.004.1	Melaksanakan Peremukan Batubara
5.	B.05OMT01.005.1	Melaksanakan Pemisahan Ukuran Batubara
6.	B.05OMT01.006.1	Melaksanakan Pencucian Batubara
7.	B.05OMT01.007.1	Melaksanakan Pencampuran Batubara
8.	B.05OMT01.008.1	Melaksanakan Penggerusan Batubara
9.	B.05OMT01.009.1	Melaksanakan Pengelolaan *Stockpile* Batubara

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **B.05OMT01.001.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Data Hasil Pengujian Kualitas Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, menganalisis dan melaporkan uji kualitas batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan percontoh uji	1.1 Pengadaan percontoh uji dikomunikasikan dengan pihak yang relevan sesuai dengan prosedur. 1.2 **Percontoh uji** diambil sesuai dengan prosedur. 1.3 Percontoh uji ditetapkan sesuai dengan prosedur.
2. Menganalisis data hasil uji laboratorium	2.1 Pokok-pokok **Parameter uji** batubara diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil uji **analisis** batubara diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 2.3 Rekomendasi hasil uji dibuat sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan uji	3.1 Laporan hasil uji dibuat sesuai dengan prosedur. 3.2 Laporan hasil uji dikomunikasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi data hasil pengujian kualitas batubara sesuai dengan prosedur pengujian.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Parameter uji proses batubara meliputi parameter pengolahan fisika dan kimia, serta parameter proses meliputi spesifikasi teknis operasi dari peralatan produksi.

1.4 Percontoh uji merupakan contoh yang diambil baik sebelum, selama maupun setelah proses, baik dalam bentuk padat, cair maupun pulp untuk keperluan analisis.

1.5 Analisis dari percontoh uji dapat dilakukan baik di laboratorium internal maupun laboratorium pihak ketiga, guna mendapatkan data hasil laboratorium yang diperlukan dalam menentukan parameter proses.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pemercontohan (*sampling*) dan persiapan percontoh (*sample*)

2.1.2 Alat uji fisika batubara

2.1.3 Alat uji kimia batubara

2.1.4 Alat ukur, tera dan diagnosis

2.1.5 Alat produksi yang terkait dalam pengujian

2.1.6 Peranti teknologi informasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan dan persiapan percontoh uji

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) bekerja di saat uji batubara baik di laboratorium atau di pabrik

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian peralatan uji batubara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur kerja

3.1.2 Prinsip pemercontoh batubara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginterpretasi dan korelasi data hasil uji

3.2.2 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur
    4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat
    4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis
    5.1 Ketelitian dalam menganalisis data hasil uji labotatorium

KODE UNIT : **B.05OMT01.002.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Uji Pabrik Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan peralatan dan bahan, melakukannya dan menelaah hasil uji pabrik batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan bahan uji pabrik	1.1 **Peralatan pabrik** dan area kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.2 Bahan-bahan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Parameter operasi dan proses ditetapkan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan uji pabrik	2.1 Fasilitas uji pabrik dioperasikan dengan berkoordinasi bersama pihak yang relevan sesuai dengan prosedur. 2.2 Bahan dan parameter proses diterapkan sesuai dengan rekomendasi. 2.3 Percontoh proses dan data operasi dikumpulkan sesuai dengan prosedur.
3. Menelaah hasil uji pabrik	3.1 Data **hasil uji** pabrik dianalisis sesuai dengan prosedur. 3.2 Laporan hasil **uji pabrik** dibuat sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil rekomendasi laporan uji pabrik dikomunikasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan uji pabrik baik pabrik baru maupun kegiatan optimasi pabrik.
   1.2 Uji pabrik adalah uji parameter operasi yang dilakukan di pabrik.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Peralatan pabrik merupakan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.

1.5 Hasil uji merupakan data yang diperoleh dari proses analisa yang digunakan dalam rekomendasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pemercontoh dan preparasi percontoh

2.1.2 Peralatan uji parameter proses dan operasi

2.1.3 Peralatan produksi yang terkait dalam pengujian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2. Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3. Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4. Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip mengoperasikan peralatan pabrik

3.1.2 Parameter operasi dan proses

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoordinasikan dengan tim kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat

4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan parameter uji pabrik yang relevan dengan rencana produksi

5.2 Keakuratan menelaah hasil uji pabrik

KODE UNIT : **B.05OMT01.003.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Rencana Produksi Berkala Pengolahan Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengolah data, menetapkan kapasitas dan menetapkan rencana produksi berkala pengolahan batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah data produksi dan permintaan batubara	1.1 **Data produksi** diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Data permintaan spesifikasi batubara diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Rencana permintaan spesifikasi batubara diselaraskan dengan data produksi.
2. Menetapkan kapasitas produksi pengolahan batubara	2.1 Target produksi berkala ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Perolehan batubara berkala dihitung sesuai dengan prosedur. 2.3 Estimasi jumlah **bahan habis pakai** dihitung sesuai dengan prosedur.
3. Menetapkan rencana kerja berkala	3.1 Rencana kerja berkala dibuat sesuai dengan prosedur. 3.2 Rencana kerja berkala dikomunikasikan dengan pihak yang relevan. 3.3 Laporan rencana kerja berkala didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat rencana produksi pengolahan batubara.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Data produksi merupakan data produksi sebelumnya dan data produksi yang akan direncanakan untuk periode tertentu.

1.4 Bahan habis pakai (*consumable*) merupakan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi pengolahan bertujuan untuk mencapai parameter operasi yang ditetapkan antara lain air, bahan bakar, bahan kimia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peranti teknologi informasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir rencana produksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan terkait penyusunan rencana produksi berkala pengolahan batubara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2. Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3. Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4. Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Prinsip menentukan target produksi berkala

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Teknik mengoperasikan peranti teknologi informasi

      3.2.2 Teknik perhitungan neraca material

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

   4.2 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

   4.3 Kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam menyelaraskan target produksi dengan kebutuhan permintaan

KODE UNIT : **B.05OMT01.004.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Peremukan Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, melakukan peremukan dan mengontrol parameter operasi peremukan batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan peremukan batubara	1.1 **Peralatan peremukan** batubara dan area kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 **Bahan baku** peremukan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Parameter operasi ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan operasi peremukan batubara	2.1 Alat peremukan batubara dihidupkan sesuai dengan prosedur. 2.2 **Umpan** dimasukkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Alat peremukan batubara dimatikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengontrolan operasi peremukan batubara	3.1 Parameter operasi peremukan batubara diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Kondisi peralatan dan area kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil kegiatan peremukan batubara dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan peremukan.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Bahan baku merupakan batubara yang akan diremukkan.

1.4 Umpan merupakan gabungan bahan baku dan bahan habis pakai yang digunakan dalam peremukan.

1.5 Peralatan peremukan antara lain *breaker, crusher, sizer*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat produksi yang terkait dalam peremukan

2.1.2 Alat pengaman instalasi produksi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian peralatan peremukan

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan instalasi produksi peremukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2. Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3. Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4. Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar operasi peremukan

3.1.2 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan

3.1.3 Kaidah keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja

3.1.4 Dasar-dasar peralatan peremukan batubara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi kerja dengan pihak terkait

3.2.2 Menggunakan alat ukur parameter operasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat

4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis

5.1 Kedisiplinan dalam memeriksa parameter operasi peremukan

KODE UNIT : **B.05OMT01.005.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemisahan Ukuran Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan persiapan, melalukan operasi dan pengontrolan operasi pemisahan ukuran di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemisahan ukuran batubara	1.1 **Peralatan pemisahan** batubara dan area kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Bahan baku pemisahan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Parameter operasi ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan operasi pemisahan ukuran batubara	2.1 Alat pemisahan ukuran batubara dihidupkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Umpan dimasukkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Alat pemisahan ukuran batubara dimatikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengontrolan operasi pemisahan ukuran batubara	3.1 Parameter operasi pemisahan ukuran batubara diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Kondisi peralatan dan area kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Kegiatan pemisahan ukuran batubara dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pemisahan ukuran.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Peralatan pemisahan ukuran antara lain *grizzly, trommole screen, roller screen, vibrating screen, static screen,* dan *sievebend*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat produksi yang terkait dalam pemisahan

2.1.2 Alat pengaman instalasi produksi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Formulir/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian peralatan pemisahan ukuran

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengamanan instalasi produksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Operasi pemisahan ukuran

3.1.2 Peralatan pemisahan batubara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat

4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis

5.1 Kedisiplinan dalam memeriksa parameter operasi pemisahan ukuran

KODE UNIT : **B.05OMT01.006.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pencucian Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, melalukan operasi dan mengontrol operasi pencucian batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pencucian batubara	1.1 **Peralatan pencucian** batubara dan area kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Bahan baku pencucian disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Parameter pengoperasian ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan operasi pencucian batubara	2.1 Peralatan pencucian batubara dihidupkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Umpan dimasukkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan pencucian batubara dimatikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengontrolan operasi pencucian batubara	3.1 Parameter operasi pencucian batubara diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Kondisi peralatan dan area kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil kegiatan pencucian batubara dilaporkan sesuai dengan prosedur. 3.4 Produk dan sisa hasil pencucian batubara ditangani sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pencucian batubara.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Peralatan pencucian batubara meliputi pencucian batubara kasar (antara lain *jig, dense medium cyclone, dense medium bath, pickling conveyor)* atau pencucian batubara halus (antara lain *hydrocyclone*, spiral, dan flotasi).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat produksi yang terkait dalam pencucian

2.1.2 Alat pengaman instalasi produksi pencucian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur pengoperasian pencucian batubara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan pencucian batubara

3.1.2 Karakteristik batubara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan

3.2.2 Menggunakan alat ukur parameter operasi dan proses

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat

4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam memeriksa parameter operasi pencucian batubara

KODE UNIT : **B.05OMT01.007.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pencampuran Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, melakukan operasi dan mengontrol operasi pencampuran batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pencampuran batubara	1.1 **Peralatan pencampuran** batubara dan area kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Bahan baku pencampuran disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Parameter operasi ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan operasi pencampuran batubara	2.1 Peralatan pencampuran batubara dihidupkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Umpan dimasukkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan pencampuran batubara dimatikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengontrolan operasi pencampuran batubara	3.1 Parameter operasi pencampuran batubara diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Kondisi peralatan dan area kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil kegiatan pencampuran batubara dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pencampuran batubara.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Peralatan pencampuran batubara antara lain *stacker reclaimer*, alat berat, dan *fixed plant*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat produksi yang terkait dalam pencampuran batubara

2.1.2 Alat pengaman instalasi produksi pencampuran batubara

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur operasi pencampuran batubara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan pencampuran batubara

3.1.2 Karakteristik batubara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan

3.2.2 Menggunakan alat ukur parameter operasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat

4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memeriksa parameter operasi pencampuran batubara

KODE UNIT : **B.05OMT01.008.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penggerusan Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, melakukan operasi dan mengontrol operasi penggerusan batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penggerusan batubara	1.1 **Peralatan penggerusan** batubara dan area kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Bahan baku penggerusan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Parameter operasi ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan operasi penggerusan batubara	2.1 Peralatan penggerusan batubara dihidupkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Umpan dimasukkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan penggerusan batubara dimatikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengontrolan operasi penggerusan batubara	3.1 Parameter operasi penggerusan batubara diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Kondisi peralatan dan area kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil kegiatan penggerusan batubara dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penggerusan batubara.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Peralatan penggerusan antara lain *rodmill, vertical mill,* dan *hammer mill.*

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat produksi yang terkait dalam penggerusan

2.1.2 Alat pengaman instalasi produksi penggerusan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) operasi penggerusan batubara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2. Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3. Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4. Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan penggerusan batubara

3.1.2 Karakteristik batubara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan

3.2.2 Menggunakan alat ukur parameter operasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur

4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat

4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengoperasikan peralatan penggerusan batubara

KODE UNIT : **B.05OMT01.09.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengelolaan *Stockpile* Batubara**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penumpukan, pemindahan, pemeriksaan dan pengendalian swabakar *stockpile* batubara di tempat kerja pada bidang pengolahan batubara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penumpukan batubara	1.1 **Klasifikasi batubara** dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 1.2 **Penanganan debu** dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.3 **Dimensi dan jumlah tumpukan** dilaporkan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemindahan (r*eclaiming*) batubara	2.1 **Peralatan** pemindahan batubara dan area kerja diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Peralatan pemindahan batubara dioperasikan sesuai prosedur. 2.3 Penanganan debu dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Kuantitas dan kualitas pemindahan batubara dilaporkan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pemeriksaan area *stockpile*	3.1 Kondisi drainase diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Kondisi tanggul diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Kontaminan diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.4 Kondisi ***bedding stockpile*** diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.5 Hasil pemeriksaan dilaporkan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pengendalian swabakar di *stockpile*	4.1 Pengambilan batubara dilakukan sesuai dengan prosedur. 4.2 Temperatur dan umur tumpukan diperiksa sesuai dengan prosedur. 4.3 Penanganan **swabakar** dilakukan sesuai dengan prosedur. 4.4 Hasil penanganan swabakar dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengelolaan *stockpile* batubara.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan kepatuhan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang dipersyaratkan.
   1.3 Klasifikasi batubara merupakan pemisahan atau pengelompokan batubara berdasarkan kualitas.
   1.4 Penanganan debu meliputi upaya mengurangi debu pada saat kegiatan pekerjaan penumpukkan batubara.
   1.5 Dimensi dan jumlah tumpukan disesuaikan dengan karakteristik batubara dan area *stockpile*.
   1.6 *Bedding stockpile* merupakan lapisan dasar *stockpile*.
   1.7 Swabakar merupakan kemampuan batubara terbakar dengan sendirinya.
   1.8 Peralatan pengelolaan *stockpile* antara lain *stacker reclaimer*, alat berat, dan *fixed plant*.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat produksi yang terkait dalam pengelolaan *stockpile*
      2.1.2 Alat pengaman instalasi pengelolaan *stockpile*
      2.1.3 Alat monitoring temperatur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Lembar/daftar periksa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur pengelolaan *stockpile*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau verifikasi bukti pekerjaan dan/atau bukti kesaksian (laporan pihak ketiga) dari peserta untuk menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Karakteristik batubara
        3.1.2 Pengendalian swabakar
        3.1.3 Peralatan pengelolaan *stockpile*
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Efektivitas komunikasi kerja dengan pihak yang relevan
        3.2.2 Menggunakan alat ukur parameter operasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam menjalankan prosedur
    4.2 Tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan orang lain yang terlibat
    4.3 Teliti dalam memahami tahapan dan batasan yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam pengelolaan peralatan *stockpile*

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pengolahan Batubara, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

IDA FAUZIYAH